



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4426);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Taun 2015 Nomor 23);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tuntuan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Taun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah

7. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan atau menyerahkan atau membayarkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang/surat berharga/barang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD, terdiri dari :
 - a. bendahara penerimaan; dan
 - b. bendahara pengeluaran.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur ataupun ditimbang, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

25. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
26. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau Bendahara/Penyimpan Barang/Pengurus Barang yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh Atasan Langsung dan Kepala, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
29. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
30. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
31. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan dari administrasi pembukuan karena pelaku kerugian daerah tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagihkan kembali.

33. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Pemerintah Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak tagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah.
34. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaannya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian yang harus dikembalikan kepada Pemerinta Daerah oleh Bendahara atau Pejabat Lainnya.
36. Keberatan adalah upaya Bendahara yang mencari keadilan kepada Walikota karena yang bersangkutan tidak puas terhadap keputusan pembebanan yang ditetapkan oleh TPKD.
37. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
38. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
39. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
40. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

41. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
42. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
43. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pembebasan Bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
44. Kepala Daerah adalah Walikota bagi pemerintah daerah kota.
45. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota Ini adalah:
 - a. kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
 - c. tuntutan Perbendaharaan;
 - d. tuntutan Ganti Rugi;
 - e. penyelesaian kerugian daerah;
 - f. penentuan nilai kerugian daerah;
 - g. penagihan dan penyetoran;
 - h. penatausahaan, akuntansi dan pelaporan;
 - i. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
 - j. penghapusan piutang atas kerugian daerah; dan
 - k. keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya.
- (2) Peraturan Walikota ini mengatur Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Kota Palangka Raya, selaku Wakil Ketua;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, selaku Sekretaris;
 - e. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian Daerah, selaku Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum yang membidangi Hukum, selaku Anggota;
 - g. Kepala Bidang Aset yang membidangi Aset, selaku Anggota; dan
 - h. Kepala SKPD terkait selaku Anggota.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menginventaris kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara dana/atau Pegawai/ASN bukan Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis

Pasal 7

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten yang membidangi Administrasi Umum;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi Pengawasan;
 - d. Kepala SKPD yang membidangi Kepegawaian; dan
 - e. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan.

Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;

- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/yang memperoleh hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. informasi dari media massa dan media elektronik;
 - g. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - h. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 11

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 15

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.

- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Pasal 20

Dalam hal Laporan hasil pemeriksaan TPKD untuk penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah dinyatakan selesai atau lunas penyetoran ke Kas Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka akan melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPKD melaporkan kepada Walikota melalui surat keputusan tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dilampiri daftar kerugian daerah;
- b. Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Keuangan **paling lama bulan Maret** setelah tahun anggaran berakhir;

- c. TPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan berupa surat Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terhadap indikasi kerugian yang telah dinyatakan selesai atau lunas; dan
- d. Setelah mendapat Rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah maka TPKD mengusulkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 21

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 22

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.
- (3) Dalam hal Pelaku tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri terhadap proses tuntutan ganti rugi biasa sampai batas waktu yang diberikan, atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Walikota menetapkan Keputusan Pembebanan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Walikota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (4) Ketentuan mengenai Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Apabila Pihak Yang Merugikan tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap bulan sampai angsuran tanggungan Kerugian Daerah tersebut lunas.
- (2) Apabila Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, dalam Surat, maka dalam Keputusan Pemberhentian Pegawai dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara

Pasal 28

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar; dan
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah dan daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 29

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat Berita Acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 30

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 31

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 32

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 33

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/
Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan
dari Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan
milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan.
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik
daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah
yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas
pemerintahan bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Penghapusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan.

Pasal 35

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 36

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Bagian Kelima
Keputusan Pembebasan

Pasal 37

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bukan Bendahara atau pejabat lainnya, Pengampu atau Ahli Waris Bukan Bendahara diterima oleh TPKD, diterbitkan Keputusan Pembebasan.
- (2) Bentuk dan isi Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 38

- (1) Dalam hal barang yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, maka penggantian kerugian barang Daerah dikembalikan kepada Pelaku.
- (2) Tata Cara pengembalian penggantian kerugian barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa melalui lelang umum atau lelang terbatas.
- (3) Proses pelaksanaan lelang umum diusulkan ke KPKNL.
- (4) Proses pelelangan terbatas diusulkan melalui Panitia Lelang terbatas.

Bagian Ketujuh
Pelelangan Barang Melalui Lelang Umum

Pasal 39

- (1) Tata cara pelelangan barang melalui lelang umum dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- (2) Pengelola Barang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Aset) mengusulkan kepada KPKNL untuk dilakukan pelelangan dan disertai dokumen laporan kerugian Daerah mengenai limit harga/nilai kerugian Daerah.
- (3) KPKNL menjawab surat usulan dari Pengelola Barang melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Aset) dan dijadwalkan waktu pelelangannya dan menerbitkan risalah lelang atas hasil pelelangan.

- (4) Setelah pelaksanaan pelelangan, pemenang lelang menyerahkan uang jaminan secara tunai minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai lelang.
- (5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelelangan, pemenang lelang harus melunasi sisa pembayaran;
- (6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Aset) mengambil hasil pelelangan ke Bendahara KPKNL dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan.

Pasal 40

- (1) Penghapusan barang milik Daerah yang telah diganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme usulan dari TPKD.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Bagian Aset) mengusulkan kepada Walikota tentang penghapusan barang.
- (3) Barang Milik Daerah dihapus dari Buku Inventaris setelah ditandatanganinya Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada unit kerja dikenakan sanksi administratif hukuman ringan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas.

Pasal 42

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada instansi dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin sedang berupa :

- a. penundaan gaji berkala;
- b. penundaan kenaikan pangkat; dan
- c. penurunan pangkat.

Pasal 43

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terbukti telah mengakibatkan kerugian Daerah berdampak negatif pada pemerintah dikenakan sanksi administratif hukuman disiplin berat berupa:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 44

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 45

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 46

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 47

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 48

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Pasal 50

Dalam hal Laporan hasil pemeriksaan TPKD untuk penyelesaian kerugian negara/daerah yang telah dinyatakan selesai atau lunas penyetoran ke Kas Daerah oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka akan melaporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TPKD melaporkan kepada Walikota melalui surat keputusan tentang Penetapan Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah dengan dilampiri daftar kerugian daerah;
- b. Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Keuangan **paling lama bulan Maret** setelah tahun anggaran berakhir;
- c. TPKD memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan berupa surat Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terhadap indikasi kerugian yang telah dinyatakan selesai atau lunas; dan
- d. Setelah mendapat Rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah maka TPKD mengusulkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan agar mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara yang dibuat dan dicatat oleh TPKD.

BAB VII

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 52

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 53

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 54

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VIII

PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu

Penagihan

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 56

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 57

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 58

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 59

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.

- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 60

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 61

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 62

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB IX PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 63

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 64

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.

- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 65

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) kepada;

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 67

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 68

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

- (4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir

Pasal 69

Kepala Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang dibebankan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atau pihak lainnya atas Kerugian Negara/Daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Damai; dan/atau
- b. Penyelesaian yang dilakukan secara mengangsur paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 72

- (1) Ketentuan mengenai format:
 - a. SKTJM;
 - b. KP2KS;

- c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
 - d. KP2K atas Proses KP2KS;
 - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
 - f. penagihan atas kerugian daerah;
 - g. surat keterangan lunas;
 - h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
 - i. daftar kerugian daerah.
- (2) Format Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



Dr. HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

A. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telpon : 1)

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. 2) (..... dengan huruf) yakni kerugian yang di sebabkan oleh 3). Terhadap kerugian negara tersebut di atas saya bersedia mengganti sepenuhnya dan meyetorkan ke Kas Negara dengan cara tunai.

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 4) (..... dengan huruf) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan 5)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.
- b.
- c. 6)

Apabila dalam jangka waktu 7) (..... dengan huruf) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

..... 8)
Materai Cukup

(Nama Penanggung Jawab)

Mengetahui,
Kepala Dinas/Badan 9)

..... (Nama)
..... (NIP)

Saksi-saksi: 10)

- 1)
- 2)

Petunjuk Pengisian :

- 1) diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 5) diisi dengan tatacara pengembalian pakai tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 8) diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.
- 10) diisi dengan Saksi- saksi dari pihak Inspektorat yang membidangi fungsi pengawa.

B. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KOP/GAMBAR GARUDA)

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA TERHADAP
SAUDARA/I2)

WALIKOTAN PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.;
b.;
c. dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA/I2).

KESATU : Membebani saudara/i2) sebesar
Rp.....3) (.....dengan huruf.....) atas
kerugian daerah yang disebabkan.....5).

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i3) sebagaimana
Diktum Kesatu untuk mengembalikan sejumlah uang
dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh)
hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i.....2):
a.5);
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini.

- KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 6)
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

..... 7)
(nama tanpa gelar ditulis huruf
kapital dan di blod)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 8)
2.
3.
4.
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nomor dan tahun keputusan.
- 2) diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah dan
- 5) diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah dan dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana dicatut KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 6) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.
- 8) diisi dengan nama jabatan/nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.

C. KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KOP/GAMBAR GARUDA)

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 1)

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/i..... (2)

WALIKOTAN PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/i..... (2)
- KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp (3) (...dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i..... (2) di lingkungan..... (4).
- KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.
- KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.
- KELIMA : (5).

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 6)
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

..... 7)
(nama tanpa gelar ditulis huruf
kapital dan di blod)

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nomor keputusan.
- 2) diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) diisi dengan jumlah kerugian.
- 4) diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) diisi dengan nama Kepala Daerah.

D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KOP/GAMBAR GARUDA)

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 2)

WALIKOTAN PALANGKA RAYA,

Menimbang : a.;
b.;
c. dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 2)

KESATU : Membebani saudara/i 2) sebesar Rp..... 3) (...dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan..... 4).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... 2):
a. 5)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah..... 6) melalui.....7) paling lambat8) (...dengan huruf....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada 9)

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 10)
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

.....
(nama tanpa gelar ditulis huruf
kapital dan di blod)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 11)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nomor keputusan.
- 2) diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 7) diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 8) diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 9) diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 10) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 11) diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KOP/GAMBAR GARUDA)

WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I2)

WALIKOTAN PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.; b.; c. dst;
- Mengingat : 1.; 2.; 3.; 4. dst;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I 2)
- KESATU : Membebani saudara/i 2) sebesar Rp..... 3) (.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang disebabkan4).
- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i..... 2) sebagaimana diktum kesatu:
a. 5)
b.
- KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada 6), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 7)
pada tanggal

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

.....
(nama tanpa gelar ditulis huruf
kapital dan di blod)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. 8)
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nomor keputusan.
- 2) diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pmda).
- 4) diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 7) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

F. PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

Pangka Raya, 1)

Kepada,

Nomor : 2) Yth. 4)
Lampiran : 3) di-
Hal : Surat Tagihan. 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No 7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah..... 8) melalui 9) sebesar Rp..... 10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No 7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 11)

KEPALA BADAN/DINAS ..., 12)

..... (Nama)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1.; dan
2. 13)

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) diisi dengan nomor surat.
- 3) diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 10) diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) diisi dengan nama SKPD dimana yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 13) diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

G. SURAT KETERANGAN LUNAS

(KOP PEMERINTAH DAERAH)

SURAT KETERANGAN LUNAS

NOMOR : (1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas (2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : (3)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. (4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp.....(5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ... (4) sebesar Rp. (6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No. ... (4) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, (7)

Kepala Badan/Dinas (8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1.; (9)

2.;

3.;

4.;

5.;

6. Yang bersangkutan; dan

7. Arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) diisi dengan nomor surat.
- 2) diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 9) diisi dengan Gubernur/Bupati/Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

H. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada,
Yth. Walikota 1)
di -
TEMPAT

Dengan Hormat,

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

..... 4)

..... nama

Petunjuk pengisian :

- 1) diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

I. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Kota 11)

Tahun 12)

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembaya ran/Ang suran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

....., 13)

Kepala Badan/Dinas..... 14)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian:

- 1) lajur (1) diisi dengan nomor urut.
- 2) lajur (2) diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) lajur (3) diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) lajur (4) diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) lajur (5) diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) lajur (6) diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) lajur (7) diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) lajur (8) diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
- 9) lajur (9) diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) lajur (10) diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.
- 13) diisi dengan nama tempat dan tanggal.
- 14) diisi dengan nama SKPD yang menjalankan.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN